



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 43/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 19.b/TU.01.1-BA/7271/KPU-Kot/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Koordinator Wilayah	Wilayah Kecamatan
1.	Idrus, SP.,M.Si	Penanggung Jawab	Mantikulore dan Ulujadi
2.	Nurbia, SH.,MH	Penanggung Jawab	Palu Timur dan Palu Utara
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Penanggung Jawab	Tawaeli dan Palu Selatan
4.	Dr. Risvireno1, S.S.,M.Pd	Penanggung Jawab	Palu Barat dan Tatanga

KEDUA . . .



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 43/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Susi/Arrip

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kecamatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 19.b/TU.01.1-BA/7271/KPU-Kot/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 61/TU.01.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Koordinator Wilayah	Wilayah Kecamatan
1.	Idrus, SP.,M.Si	Penanggung Jawab	Mantikulore dan Ulujadi
2.	Nurbia, SH.,MH	Penanggung Jawab	Palu Timur dan Palu Utara
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Penanggung Jawab	Tawaeli dan Palu Selatan
4.	Dr. Risvirenol, S.S.,M.Pd	Penanggung Jawab	Palu Barat dan Tatanga

KEDUA . . .

- KEDUA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan fungsi Koordinasinya dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal